

Pra-Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan

Rafa Rafsanzani^{1*}, Fajar Utama Ritonga²

^{1,2}Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ^{1*}rafarafsanzani@students.usu.ac.id, ²fajar.utama@usu.ac.id

Abstrak

Program peningkatan kualitas rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Kualitas tempat hunian merupakan salah satu indikator penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kualitas tempat hunian akan merujuk pada kualitas kehidupan masyarakat kedepannya. Pemerintah akan berusaha untuk memberikan segala bentuk program yang merujuk pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Program peningkatan kualitas rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan upaya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya. Pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan memerlukan beberapa tahap kegiatan. Tahap pra-pelaksana program merupakan tahapan awal dan persiapan sebelum pelaksanaan program. Metode pelaksanaan program yang dilakukan adalah metode *Community Organization Community Development* (COCD) dimana penerima bantuan disatukan dalam bentuk komunitas untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kata Kunci: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Peningkatan Kualitas Rumah, Kesejahteraan Masyarakat, *Community Organization Community Development*.

Abstract

The program to improve the quality of houses from uninhabitable houses to habitable houses is very beneficial for people who have uninhabitable houses. The quality of residential premises is one of the supporting indicators for improving community welfare. The quality of residential premises will refer to the quality of people's lives in the future. The government will strive to provide all forms of programs that refer to improving the quality of life of Indonesian people.. The program to improve the quality of self-help housing through the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program is an effort by the Ministry of Public Works, Public Housing (PUPR) to improve community welfare. Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is government financial support for low-income communities to improve the quality of self-help housing. Implementation of the BSPS program in Belawan Bahari Village, Medan Belawan District requires several stages of activities. The pre-program implementation stage is the initial and preparatory stage before implementing the program. The program implementation method used is the Community Organization Community Development (COCD) method where aid recipients are united in the form of a community to proceed to the next stage.

Keywords: Self-Help Housing Stimulant Assistance, Improve The Quality Of Houses, Community Welfare, *Community Organization Community Development*.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya kebutuhan hidup individu maupun kelompok. Kondisi kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Perumahan dan pemukiman

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya akan menciptakan kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir sebuah negara. Menjadi miskin berarti pendapatan seseorang tidak cukup untuk menutupi pengeluaran pokok, sehingga membuat hidup menjadi sebuah perjuangan yang tiada henti (Suryawati, 2004).

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia akan merujuk kepada program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Fahrudin (2014), kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana seseorang mampu melengkapi segala keperluan dan mampu melakukan relasi positif dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat ditinjau dari aspek - aspek yang relevan seperti pendapatan yang cukup, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan merupakan keadaan dimana seseorang merasa aman, makmur, dan bebas dari berbagai ancaman masalah ataupun kesulitan (Adi, 2015). Ancaman masalah ini mencakup dari berbagai aspek yaitu masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah makanan dan tempat tinggal. Kesejahteraan sosial sangat beririsan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial adalah kemiskinan.

Rumah tidak layak huni dapat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengertian tentang rumah tidak layak huni masih belum memiliki persepsi yang sama. Beberapa program pemerintah tentang rumah tidak layak huni tidak dapat terlaksana karena data valid yang dibutuhkan tidak tersedia. Di sisi lain perencanaan perumahan dan kawasan permukiman di pemerintah daerah belum mengacu pada data yang sama, padahal perencanaan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Doxiadis (1968) membagi menjadi lima elemen dalam hunian, yaitu *nature* (alam), *man* (manusia), *society* (masyarakat), *shells* (wadah) dan *networks* (jejaring) yang merupakan sistem terpadu untuk memfasilitasi suatu hunian.

1. Elemen *nature* (alam) adalah bentang alam, seperti geografi, geomorfologi, dan geologi, yang merupakan landasan dan batasan pembentukan suatu permukiman.
2. Elemen *man* (manusia) adalah penghuni sebagai individu maupun anggota masyarakat yang menghuni permukiman.
3. Elemen *society* (masyarakat) merupakan bentuk hubungan yang terjalin antar manusia sebagai penghuni permukiman dalam berbagai bentuk, dapat berkembang dan menyempit, yang merupakan pembentuk antropocosmos.
4. Elemen *shells* (wadah) merupakan wadah fisik kegiatan manusia.
5. Elemen *networks* (jejaring) adalah jaringan yang mendukung fungsi permukiman, seperti jaringan listrik dan air bersih.

Hubungan antar elemen ini merupakan suatu sistem dan merupakan satu kesatuan yang apabila salah satu elemen tersebut tidak terpenuhi atau tidak dapat berjalan seimbang sesuai dengan standar maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Pengertian layak huni bagi sebuah rumah sangat subyektif, sehingga indikator layak huni bagi seseorang akan berbeda dengan orang lain. Rumah dan permukiman yang layak, harus tetap dibatasi oleh pemaknaan yang bisa diterima secara obyektif. Rumah layak huni dapat dimaknai dari beberapa aspek, yaitu: sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun fisik, dan aspek energi. Minimal rumah layak huni memenuhi

Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu lekat dalam kehidupan wilayah pedesaan maupun perkotaan yang menjadi focus perhatian Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Tentang BSPS, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Namun rendahnya kualitas hidup masyarakat khususnya di bidang perumahan dan permukiman kumuh telah menimbulkan berbagai masalah sosial.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas perumahan dan mendorong serta meningkatkan kemandirian dalam membangun perumahan baru, prasarana, sarana dan fasilitas umum dukungan pemerintah. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan rumah tidak layak

huni menjadi layak huni, dan dilakukan oleh individu atau kelompok melalui prakarsa dan upaya masyarakat (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2018).

Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan dana yang diberikan untuk membangun dan memperbaiki rumah mereka. Diharapkan masyarakat termotivasi untuk memiliki rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat. Dampak yang terlihat dari pelaksanaan program BSPS adalah dampak sosial dan dampak lingkungan. Dampak sosial dapat dilihat dari dampak sosial program BSPS. Selama proses pembangunan/perbaikan rumah penerima manfaat, penerima manfaat akan bekerja sama dengan kerabat dan tetangga. Hal ini karena dana yang diterima hanya digunakan untuk membeli perlengkapan/bahan bangunan, sedangkan tukang/profesional meminta bantuan kerabat dan tetangga untuk meminimalkan biaya (Damsar, 2009). Dampak lingkungan dapat dilihat dari segala hal dan kondisi, termasuk peningkatan pola hidup sehat pada masyarakat atau masyarakat dan perilakunya (Danasaputro, 1980).

Dasar hukum upaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya antara lain UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Termasuk aturan No 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Program BSPS sudah ada sejak tahun 2006 dengan nama Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Khusus Masyarakat (BSP2S). Sejak 2012, program ini telah dilaksanakan dalam skala besar di semua negara bagian untuk mengatasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan kekurangan rumah yang signifikan (kerusakan) (Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 2019). Program ini semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu kondisi kehidupan seseorang yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran, sehingga hidupnya aman lahir dan batin (Fahrudin, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan keuangan oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya peningkatan kualitas rumah swadaya berdasarkan gotong royong. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 disebutkan bahwa bentuk bantuan BSPS berupa uang yang diberikan kepada penerima bantuan untuk dapat digunakan dalam pembelian bahan bangunan dan membayar upah pekerja. Program BSPS berjalan tidak hanya berdasar pada kriteria rumah tak layak huni, untuk menjadi penerima program BSPS calon penerima bantuan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti yang tercantum dalam SE Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Selain persyaratan teknis mengenai rumah tak layak huni, calon penerima bantuan harus meliputi warga Indonesia yang berdomisili asli dengan dibuktikan dengan KTP dan memiliki dan menguasai tanah dengan dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah seperti sertifikat, petok D, letter C. Setelahnya, akan diperkuat dengan bukti teknis dengan dilakukan pemeriksaan dan identifikasi mengenai kondisi rumah yang tak layak huni. Sasaran program BSPS merupakan wilayah yang secara administrasi memiliki banyak data rumah tak layak huni (RTLH) sehingga membutuhkan bantuan serta dukungan program BSPS.

Program BSPS dilakukan dengan memberikan bantuan dana untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah kepada penerima bantuan sebesar Rp20.000.000 yang dibagi menjadi Rp17.500.000 diperuntukkan membeli bahan bangunan. Sisa lainnya sebesar Rp2.500.000 diperuntukkan membayar upah pekerja. Program BSPS telah menyebar diseluruh provinsi di Indonesia dan pada tahun 2023 telah tersalurkan sebanyak 93.139 unit rumah dari target total sebanyak 150.050 unit rumah untuk penerima bantuan. Program BSPS dirancang dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah supaya berkemampuan meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya sehingga dapat memiliki hunian tetap yang layak dihuni dan sebagai penunjang kehidupan di masa mendatang. Melalui program BSPS diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah mampu terbantu dan berinisiatif untuk turut serta melakukan keswadayaannya baik berupa material bangunan, dana, tenaga, dan lain sebagainya sehingga dapat memaksimalkan perbaikan kualitas rumah layak huni.

Dalam realisasi program BSPS, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain tahap pra-pelaksana, tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakanlah tahap pra-pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. Kegiatan pra-pelaksanaan program ini sebagai bentuk permulaan dalam pelaksanaan program. Kegiatan pra-pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengawali proses Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu bantuan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan atas dilaksanakannya

tahapan pra-pelaksana ini guna mempersiapkan secara matang segala hal yang akan dibutuhkan dalam tahap pelaksanaan nantinya dan tentu akan menunjang untuk sampai pada tahap pasca pelaksana program.

METODE

Kegiatan pra-pelaksana pogram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan selama periode bulan Mei 2024 pada daerah Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. Sebanyak 40 orang sebagai calon penerima bantuan menjadi bakal sasaran program yang akan dilaksanakan, dimana semuanya merupakan penduduk asli Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. Kegiatan pra-pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Penyerahan dan penandatanganan surat perintah tugas pelaksanaan program kepada Camat Kecamatan Medan Belawan.
2. Penyepakatan dan perizinan pelaksanaan kegiatan program sekaligus penandatanganan daftar calon penerima bantuan oleh Lurah Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan.
3. Penyepakatan kontrak Teknik Fasilitator Lapangan sekaligus penyiapan kegiatan sosialisasi program.

Untuk kegiatan pra-pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini menggunakan metode COCD (*Community Organization Community Development*) yang melibatkan 40 calon penerima bantuan yang telah dibentuk kedalam suatu Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang memiliki latar belakang permasalahan kesejahteraan yang sama yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pasca dilakukan assessment sebelumnya.

Community Organization atau Pengorganisasian masyarakat di sini dimengerti sebagai suatu proses pembangunan kekuatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali persoalan yang terjadi di masyarakat dengan potensi-potensi yang ada dan melakukan intervensi agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Ada tiga hal yang terkait dalam pengertian pengorganisasian masyarakat ini, yakni (1) ada persoalan dan potensi untuk penyelesaian masalah, (2) intervensi ke arah perubahan, dan (3) pihak yang terkait dalam intervensi masyarakat.

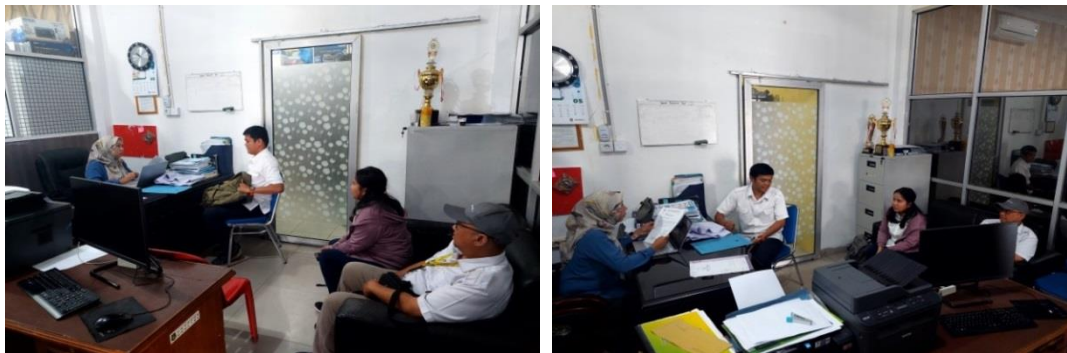
Persoalan dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhannya dan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena itu, kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diidentifikasi dan dikembangkan lebih lanjut secara bersama-sama untuk pemenuhannya (Munif, 2009).

Community Development merupakan upaya mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif yang berdasar pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai (Zubaedi, 2007). Masyarakat akan secara aktif berpartisipasi atas dasar kesadaran sendiri. Sebab, proses pembangunan yang berkelanjutan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerahan Dan Penandatanganan Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Program Kepada Camat Kecamatan Medan Belawan

Kegiatan penyerahan sekaligus penandatanganan surat perintah tugas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan yang dilakukan oleh Camat Medan Belawan Bahari yang terlebih dahulu melalui perantara KASUBAG UMUM (Kepala Sub Bagian Umum) Kantor Kecamatan Medan Belawan.



Gambar 1. Penyerahan dan penandatanganan surat perintah tugas pelaksanaan program kepada Camat Kecamatan Medan Belawan

Kegiatan ini bertujuan untuk melegalisasi perizinan camat kepada satuan kerja program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna dapat memulai pelaksanaan program yang ditujukan terhadap salah satu kelurahan di kecamatan tersebut yaitu Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan.

Penyepakatan Dan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Program Sekaligus Penandatanganan Daftar Calon Penerima Bantuan Oleh Lurah Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan

Penyepakatan dan perizinan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan bersama Lurah Belawan Bahari melalui perantara Sekretaris Lurah dimana tim satuan tugas mula-mula menjelaskan tentang program BSPS kepada staff kelurahan dilanjutkan dengan permintaan izin untuk dilakukannya program tersebut di Kelurahan Belawan Bahari dimana 40 orang dari masyarakat sekitar akan dijadikan sasaaran program/penerima bantuan.



Gambar 2. Penyepakatan dan perizinan pelaksanaan kegiatan program sekaligus penandatanganan daftar calon penerima bantuan oleh Lurah Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan.

Setelah perizinan diberikan, tim satuan tugas kemudian memberikan daftar identitas penerima bantuan untuk selanjutnya ditandatangani oleh Lurah sebagai bentuk legalisasi akan pelaksanaan program nantinya. Ke-40 orang yang merupakan calon penerima bantuan sebelumnya telah dilakukan assessment guna mendapat identitas penerima bantuan yang diikuti oleh survey rumah penerima bantuan guna membenarkan bahwa rumah yang dihuni oleh penerima bantuan tergolong rumah yang tidak layak huni.

Penyepakatan Kontrak Teknik Fasilitator Lapangan Sekaligus Penyiapan Kegiatan Sosialisasi Program

Setelah segala bentuk perizinan didapatkan, tim satuan tugas menunjuk dua orang pendamping pelaksanaan program ketika dilapangan guna untuk sebagai penghubung antara tim satuan tugas yang berada di kantor dengan penerima bantuan. Pendamping tersebut disebut sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang terdiri atas Tenaga Fasilitator Lapangan bidang teknik dan Tenaga Fasilitator Lapangan bidang pemberdayaan. Selain fungsi sebagai penghubung, baik TFL teknik dan pemberdayaan memiliki tugas-tugas tertentu. TFL teknik bertugas membantu penerima bantuan terkait hal-hal teknis pembangunan rumah nantinya. Sementara TFL pemberdayaan akan membantu penerima bantuan dalam hal-hal administrasi dalam pelaksanaan program nantinya.



Gambar 3. Penyepakatan kontrak Teknik Fasilitator Lapangan sekaligus penyiapan kegiatan sosialisasi program.

Teknik Fasilitator Lapangan akan diberikan kontrak selama masa periode pelaksanaan program. Setelah penyetujuan dan penandatanganan kontrak. Selanjutnya TFL akan memulai tugasnya dengan memasuki tahapan pelaksanaan program dengan tugas awal menyiapkan proses sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada penerima bantuan yang nantinya akan dilakukan oleh tim satuan tugas.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan keuangan oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya peningkatan kualitas rumah swadaya berdasarkan gotong royong.

Dalam realisasi program BSPS, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain tahap pra-pelaksana, tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakanlah tahap pra-pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. Kegiatan pra-pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan merupakan tahapan awal dalam rangkaian proses pelaksanaan program. Segala rangkaian kegiatan yang berjalan dengan baik dengan artian segala pihak yang terlibat memberikan respon yang positif. Tercapainya segala bentuk kesepakatan dan persetujuan untuk tahap awal serta telah terbentuknya kelompok penerima bantuan yang telah dilakukan assessment sebelumnya merupakan pertanda segala kegiatan pada tahap pra-pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah terlaksana dengan baik.

Saran

Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan di kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan ini, diharapkan kepada penerima bantuan untuk turut bersikap partisipatif terhadap segala hal yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program guna untuk mempermudah pelaksanaan program kedepannya dan diharapkan setelah program berakhir, masyarakat penerima bantuan dapat menjadi lebih sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan Program Magang Bersertifikat serta penulisan ini. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian atau magang tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mardianto, S.T, M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Balai Pelaksana Penyediaan Sumatera II Sumatera Utara (BP2P Sumatera II SUMUT) sekaligus mentor program magang bersertifikat beserta para tenaga ahli dan staff rumah swadaya yang telah memberikan izin, bimbingan serta arahan dalam pelaksanaan kegiatan Magang Bersertifikat ini.

Kemudian tidak lupa ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Agus Suriadi, S.Sos, M.Si. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, Bapak Fajar Utama Ritonga, S.Sos, M.Kesos. sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum II sekaligus supervisor yang telah memberikan arahan dan izin untuk melaksanakan kegiatan Magang Bersertifikat di Direktorat Jenderal Perumahan Kota Medan. Serta kepada orang tua, teman sejawat, penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan dari banyak pihak yang ikut serta membantu saat kegiatan ini, serta penerima bantuan program BSPS yang terlibat atas kerja sama dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang memberikan banyak pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Utama
- Sinurat, Ronaldo Putra Pratama. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Registratie. 5 (2) : 87-103
- Farida, Ida. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 7 (1) : 35-47.

- Robiansyah, Iyan, dkk. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang). *Tsarwah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 7 (1) : 12-19
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pub. L. No. Pasal 4, 06 (2013).
- Febrihana, Pramudita, dkk. (2023). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari Untuk Memperbaiki Rumah Tak Layak Huni. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (21) : 538-546.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pub. L. No. Nomor 07/SE/Dr/2018 (2018).
- Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 revisi UU No. 4 Tahun 1992 (2011).
- B, I., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116.
- Algiffari, M. F. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. 1(3), 489–496.
- Khairunnisa & Nasruddin. (2019). Peranan BSPS Terhadap Ekonomi dan Sosial Penerima Bantuan di Kecamatan Simpang Empat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 2 (3) : 742-759.
- Mamangkey, Anderson, dkk. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 3 (3) : 1-7.
- Sultan, dkk. (2024). Sosialisasi Potensi Hasil Hutan Desa Karatun Kabupaten Mamuju. *Jurnal Abdimas Indonesia*. 4 (1) : 48-52.
- Widiawati, Kristiana. (2022). Indikator Rumah Tidak Layak Huni dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Widya Praja*. 2 (1) : 19-25
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.22/Permen/ M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.